

Pembatalan Keputusan Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Hak Atas Tanah

^{a,*}Putri Nadhira, Muhammad Yamin, Suprayitno, Henry Sinaga.

^aFaculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: putrinadhira96@ymail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.308>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Permasalahan tanah terlantar di Indonesia masih krusial. Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengkaji permasalahan status tanah terlantar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pembatalan keputusan BPN terkait tanah terlantar, dan perlindungan hukum pemegang hak atas tanah yang salah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deskriptif dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN membatalkan keputusan BPN karena kekeliruan dan ketidaksesuaian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, serta tanpa mempertimbangkan adanya lahan yang merupakan tanah <i>High Conservation Value</i>. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif dan represif. Saran penelitian perlu adanya pengaturan status quo terkait penertiban tanah terlantar di PTUN, pengaturan terkait tanah <i>High Conservation Value</i>, dan keterlibatan instansi lain serta ahli dalam proses review keputusan tentang penetapan tanah terlantar.</p> <p>Kata kunci: Hak Atas Tanah, <i>High Conservation Value</i>, Keputusan Tata Usaha Negara, Tanah Terlantar.</p>	<p><i>The issue of abandoned land in Indonesia remains critical. The Decision of the National Land Agency (BPN) is deemed inconsistent with the principle of good governance. This study examines the problem of abandoned land status in the State Administrative Court (PTUN), the annulment of BPN decisions concerning abandoned land, and the legal protection of land rights holders erroneously designated as abandoned land. The study employs a normative legal method with descriptive analysis and secondary data. The research findings indicate that PTUN annuls BPN decisions due to errors and non-compliance with regulations, without considering land identified as High Conservation Value. Legal protection can be both preventive and punitive. Recommendations include regulating the status quo regarding the management of abandoned land in PTUN, regulating High Conservation Value land, and involving other agencies and experts in the decision review process regarding the designation of abandoned land.</i></p> <p><i>Keywords: High Conservation Value, Land Rights, State Administrative Court Decisions, Abandoned Land.</i></p>
<p style="text-align: center;">Article History</p> <p>Received: March 02, 2024 --- Revised: March 10, 2024 --- Accepted: March 15, 2024</p>	

1. Pendahuluan

Hak tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Permasalahan tanah yang muncul dan tidak dapat dihindari keberlangsungannya diantaranya adalah

keberadaan tanah terlantar yang selama ini telah menjadi persoalan tersendiri yang cukup pelik dalam realitas konflik pertanahan di lapangan. Hal ini menimbulkan dampak sosial yang cukup besar di masyarakat, khususnya yang luasannya besar seperti Hak Pengelolaan, Hak Pakai, dan Hak Guna Usaha (Harsono, 2023).

Timbulnya tanah terlantar di Indonesia dinilai dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah terlalu luasnya hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang hak, sehingga pemegang hak tidak mengelola, memelihara, dan tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut secara maksimal dan menyeluruh. Faktor ini juga yang menimbulkan faktor-faktor tambahan lainnya, diantaranya beberapa kasus dimana masyarakat mencoba masuk dan menggarap tanah-tanah yang secara fisik terlantar dikarenakan terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, secara legal formal masyarakat dianggap salah karena menggarap tanah yang secara hukum masih menjadi hak Pengelola.

Menindaklanjuti hal tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar sebagai pembaharuan dan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang kemudian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi (vide: Pasal 11 PP 11/2010).

Objek dari Kawasan Terlantar sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, diantaranya adalah Kawasan Pertambangan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan/Pemukiman skala besar/terpadu; atau Kawasan lain yang pengusaha, penggunaan dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada izin/konsesi/perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) PP No. 20 Tahun 2021, objek penertiban Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Salah satu kasus permasalahan pertanahan yang menarik untuk dibahas adalah keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan penerbitan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait Penetapan Tanah Terlantar atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat, terdaftar atas nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk., seluas 2.566 Ha sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02/LHT/2004 tanggal 21 Mei 2004, yang terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan keputusan tersebut mengubah status keperdataan atas tanah yang dimiliki oleh pihak yang terdaftar dan menjadi hilang.

Kasus ini berawal dari pengajuan gugatan Tata Usaha Negara oleh PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk., atas Surat Keputusan Nomor : 62/PTT-HGU/BPN RI/ 2013

Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk., Terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 11 April 2013. Penetapan ini diperoleh atas dasar fakta di lapangan, yang diperoleh dari Panitia C, yaitu Panitia yang bertugas melakukan identifikasi Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar. PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk., (Penggugat) mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat) dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap penetapan tersebut karena dinilai bertentangan dengan Peraturan terkait Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk menetapkan suatu tanah sebagai tanah terlantar.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan batal Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut. Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN.JKT, selanjutnya melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN Jakarta) yang amar putusannya menguatkan Putusan PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor : 63/B/2014/PT.TUN.JKT. Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) amar putusannya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan permasalahan tersebut juga berdasarkan pertimbangan bahwa Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa baik dari aspek prosedur formal maupun dari aspek substansi materilnya adalah mengandung cacat hukum karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf (f) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar yang menyatakan bahwa “membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar antara lain menyangkut permasalahan-permasalahan penyebab terjadinya tanah terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan, dan kesesuaian dengan tata ruang”, serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa masih terdapat tanah terlantar diatas tanah Hak Guna Usaha 14/Lahat seluas 1.159,75 Ha dan sama sekali tidak memasukkan fakta adanya bagian lahan HGU yang masih diduduki oleh masyarakat serta tidak memberikan evaluasi atas Laporan Pemegang Hak (Dua Mingguan) Nomor. CS-136/LSIP/X/2011, tertanggal 21 Oktober 2011 sebagai tanggapan Penggugat atas Surat Peringatan II.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang tidak dapat dipisahkan dari jenis penelitian yang digunakan secara normatif, dengan mengkaji atau menganalisis bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan alat Pengumpulan data studi dokumen (*documentary research*). Penentuan sumber data sekunder (sumber hukum primer, sekunder dan tersier). Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

3. Hasil & Pembahasan

Status Tanah Terlantar yang Menjadi Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Penyelesaian sengketa pertanahan terus menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN, dikarenakan sengketa tanah terus terjadi dan masuk ke pengadilan. Pada umumnya bermuara pada sengketa mengenai hak atas tanah. Tanah yang sudah jelas dibebani hak sekalipun tidak lepas dari sengketa, apalagi jika statusnya masih dapat diperdebatkan, salah satunya tanah terlantar. Lahirnya PP No. 20 Tahun 2021 merupakan bukti perhatian serius Pemerintah pada persoalan tanah terlantar (Yasin, 2023).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) adalah “tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Terlantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.” Mengacu dalam Pasal 69 ayat (1), (2), dan (3). Maka dapat disimpulkan bahwa kepastian status tanah terlantar yang merupakan objek TCUN, maka status tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dipastikan tidak dalam sengketa fisik maupun sengketa yuridis. Sengketa fisik dimaksudkan terhadap objek tanah tidak terdapat penggarapan dan penguasaan oleh pihak lain, atau terdapat kelompok masyarakat penggarap lama yang sudah didata oleh Kementerian. Sedangkan sengketa yuridis yang dimaksud yaitu menjadi objek gugatan di pengadilan atau menjadi objek gugatan di pengadilan namun belum terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang memenangkan pihak Penggugat.

Keputusan tentang penetapan tanah terlantar tidak serta merta menjadikan tanah tersebut sebagai objek TCUN atau tanah yang kembali kepada Negara. Meskipun pada dasarnya Keputusan tentang penetapan tanah terlantar merupakan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan tersebut masih dapat dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai daya kerja seperti keputusan hukum publik yang bersifat umum dan berlaku terhadap siapapun (*erga omnes*). Sehingga

status tanah terlantar masih dapat berubah apabila masih menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. (Apriani & Asmar, 2022).

Untuk menentukan status tanah terlantar yang menjadi objek di Pengadilan Tata Usaha Negara perlu dilihat terlebih dahulu yang menjadi Putusan akhir hingga memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun Keputusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa yang diperiksanya adalah berupa pernyataan batal atau tidak sah nya keputusan TUN yang disengketakan atau digugat. Adapun bentuk dari keputusan hakim (hakim) itu dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, gugatan gugur (Sari & Wibowo, 2023).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya tidak menjelaskan lebih jauh dalam hal suatu putusan dinyatakan sebagaimana disebut diatas, baik dalam pasal maupun dalam penjelasan pasalnya. Menurut sifatnya, amar atau diktum putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang mengandung hukuman terhadap pihak yang dikalahkan, misalnya kepada tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan bangunan yang dijadikan objek sengketa kepada pihak yang menang atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dihukum untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa.
- b. Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang hanya memperkuat suatu kondisi yang ada, misalnya putusan tergugat dinyatakan benar menurut hukum.
- c. Putusan *constitutief*, yaitu putusan, dimana amar/ diktumnya menimbulkan suatu kondisi/hubungan hukum baru atau meniadakan suatu kondisi/hubungan hukum yang telah ada. (Marshaal, 2018)

Setelah adanya putusan pengadilan diumumkan atau diberitahukan kepada pihak yang bersengketa telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Maka, untuk menentukan status tanah terlantar yang menjadi objek di Pengadilan Tata Usaha Negara perlu dilihat terlebih dahulu yang menjadi Putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi.

Hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang. Apabila Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan pembatalan terhadap keputusan tentang tanah terlantar bahwa gugatan ditolak, tidak diterima, atau gugatan gugur, maka dapat dimaknai bahwa status tanah terlantar yang menjadi objek gugatan menjadi tetap sebagai tanah terlantar, dan untuk itu statusnya menjadi hak atas tanah yang dikuasai Negara yang dalam hal ini akan menjadi Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN). Namun, apabila Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan pembatalan terhadap keputusan tentang tanah terlantar bahwa gugatan dikabulkan dan menyatakan batal Keputusan tentang

penetapan tanah terlantar. Maka dapat dimaknai bahwa status tanah terlantar yang menjadi objek gugatan kembali menjadi Tanah yang diberikan Haknya oleh Negara sesuai dengan peruntukannya.

Pembatalan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 62/PTT-HGU/BPN.RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Dibatalkan Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Eksistensi pembatalan penetapan tanah terlantar oleh pengadilan merupakan suatu upaya perlindungan hukum secara represif yang ditempuh oleh PT. PP London Sumatera Indonesia untuk melindungi hak dan kepentingan nya selaku pemegang HGU tanah 14/Lahat.

Lebih lanjut, memperhatikan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan petitum pihak Penggugat, setidaknya ada 3 (tiga) dasar pertimbangan hukum hakim yang menurut peneliti penting untuk diketahui dan dianalisis, dimana pertimbangan tersebutlah yang dijadikan dasar untuk membatalkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 62/PTT-HGU/BPN RI/2013, Tanggal 11 April 2013, Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor. 14 / Lahat atas nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Peringatan I, II, dan III, pada intinya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa masih terdapat tanah terlantar diatas tanah HGU 14 / Lahat seluas 1.159,75 Ha dan sama sekali tidak memasukkan fakta adanya lahan *High Conservation Value* (HCV)

Konsep HCV muncul pertama kali tahun 1999 dalam Prinsip dan Kriteria Standar Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, yaitu pada Prinsip ke-9. Standar pengelolaan hutan yang dikembangkan oleh Forest Stewardship Council pada tahun 1999 yang diperuntukkan dan diterapkan pada perusahaan produksi kayu hutan. Kemudian untuk menerapkan konsep ini pada konsesi perkebunan sawit dibuatlah HCV Toolkit pada tahun 2003. Selanjutnya identifikasi dan pengelolaan HCV ini menjadi syarat sertifikasi RSPO yang dibuat pada tahun 2004, tercantum dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 5.2 dan 7.3. Saat ini identifikasi HCV di Indonesia memakai HCV Toolkit yang direvisi oleh Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia (Purnomo & Usmadi, 2017).

Berdasarkan data dikorelasikan dengan beberapa ketentuan perundangan-undangan, Indonesia memiliki 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dan 140 jenis satwa liar yang terancam punah (termasuk didalamnya adalah 68 spesies yang termasuk kategori kritis, 69 yang termasuk kategori terancam dan 517 species yang termasuk rentan). Akibatnya habitat satwa-satwa liar semakin terdesak. Indonesia memiliki daftar panjang satwa-satwa dan tanaman yang terancam kepunahan dan perlu dilindungi. Usaha perlindungan satwa ini tertuang dalam Peraturan serta Perundang-undangan yang melindungi satwa liar, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan

Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Selain itu, komposisi HCV juga didasarkan pada jenis data Nilai Konservasi Tinggi, terdiri dari aspek-aspek keanekaragaman hayati-lingkungan, serta ekosistem yang juga bagian yang tidak terpisahkan dari aspek ekonomi-sosial-budaya di suatu wilayah hutan.

PT. PP London Sumatera, Tbk yang merupakan anggota dari *The Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), memikul kewajiban untuk mengidentifikasi dan mengelola lahan yaitu seluas 308,67 Ha yang memenuhi kriteria sebagai lahan HCV. Oleh sebab itu, pengelolaan perkebunan dan area HCV tidak lepas dari hukum yang berlaku dan tentunya perkebunan sawit yang berlokasi di areal HCV tersebut harus mengikuti hukum, peraturan, undang-undang mengenai konservasi di Indonesia yang harus dijaga dan dikelola dengan baik sebagai penyeimbang dan penjaga kelestarian lingkungan hidup.

Fakta adanya klaim dari masyarakat setempat atas beberapa bagian dari lahan HGU 14/Lahat atas nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk. Bahwa terhadap klaim dari masyarakat tersebut PT. PP London Sumatera terus berusaha untuk melakukan musyawarah dan negosiasi dengan masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat, diantaranya terbukti dengan adanya Keputusan Bupati Lahat Nomor. 195/KEP/III/2012, tertanggal 24 April 2012, tentang Penyelesaian Permasalahan Lahan Usaha II Warga Eks Transmigrasi SP III BM V/B Desa Suka Makmur Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, Keputusan Bupati Lahat Nomor. 590/685/KEP/ I/2005, tertanggal 20 Oktober 2005, tentang Penegasan Areal Lahat Usaha SP.3 BM V/ B Desa Suka Makmur Kecamatan Kikim Timur dan Keputusan Bupati Lahat Nomor. 266/KEP/III/2012, tertanggal 9 Agustus 2012, tentang Nama-nama Eks Transmigrasi SP III BM V/V Desa Suka Makmur Kecamatan Gumay Talang yang Berhak Mendapatkan Dana Kompensasi Lahan Usaha II, dimana daerah-daerah tersebut merupakan sebagian lahan HGU 14/Lahat milik PT. PP London Sumatera, Tbk.

Surat menyurat terkait dengan penerbitan keputusan objek sengketa ditujukan kepada dan tercatat atas nama PT. Pan London Sumatera, yang sama sekali berbeda dengan PT. PP London Sumatra Indonesia. Memperhatikan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar pada saat itu, dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (4) dan (5) menyatakan bahwa: “(4) Pemberitahuan secara tertulis disampaikan langsung kepada pemegang hak sesuai alamat atau domisili pemegang hak. (5) Jika tidak dijumpai lagi sesuai alamat atau domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemberitahuan dilakukan melalui pengumuman di Kantor Pertanahan dan pemasangan papan pengumuman di lokasi tanah yang bersangkutan bahwa tanah tersebut sedang dalam tahap identifikasi dan penelitian Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan diatas, ternyata surat menyurat terkait dengan penerbitan keputusan objek sengketa tentang penetapan tanah terlantar ditujukan kepada dan tercatat atas nama PT. Pan London Sumatera, yang sama sekali berbeda atau bukan PT. PP London

Sumatera Indonesia, Tbk, sedangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 62/PTT-HGU/BPN RI/2013, Tanggal 11 April 2013, Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor. 14 / Lahat jelas ditujukan kepada PT. PP London Sumatra Indonesia, Tbk.

Apabila dikaitkan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1986) yang menyatakan bahwa “suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tertentu.” Apabila sebuah instansi mempunyai suatu tujuan maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan program dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas, dan fungsi instansi tersebut. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh adanya beberapa faktor yaitu:

Faktor hukum dan peraturan perundang-undangan. Ukuran efektifitas suatu hukum atau Peraturan Perundang-Undangan adalah, yang pertama peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Kedua peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Ketiga adalah secara kualitatif dan kuantitatif peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Keempat penerbitan peraturan perundang-undangan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Penertiban tanah terlantar dalam hal ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 125/G/2013/PTUN.JKT masih mengacu pada PP nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. PP dan Peraturan Badan Pertanahan Nasional tersebut sudah dijelaskan mengenai mekanisme penertiban tanah terlantar. Aturan tersebut sudah jelas dan dapat menjadi payung hukum dalam proses penertiban tanah terlantar. Akan tetapi dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan tentang keberadaan tanah High Conservation Value yang harus dijaga dan dikelola dengan baik sebagai penyeimbang dan penjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang menetapkan lahan tersebut sebagai tanah terlantar tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Faktor aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses dan pembuatan hukumnya. Didalam menentukan efektif atau tidaknya suatu kinerja hukum tertulis salah satunya adalah harus ada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus mempunyai kehandalan yang meliputi profesionalitas dan mempunyai suatu mental yang baik. Aparat penegak hukum yang diberikan wewenang dalam hal penertiban tanah disini adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang telah diberikan tugas dan wewenang yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang BPN. Namun demikian, ketidakcermatan jajaran BPN dalam menetapkan keputusan tanah terlantar seperti terkait surat menyurat terkait

dengan penerbitan keputusan objek sengketa ditujukan kepada dan tercatat atas nama PT. Pan London Sumatera, yang sama sekali berbeda dengan PT. PP London Sumatra Indonesia merupakan suatu kelalaian.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakkan hukum. Salah satu sarana yang menghambat efektifitas dalam penertiban tanah terlantar adalah terbatasnya anggaran yang diberikan, dalam hal ini dibebankan pada APBN dalam membiayai penertiban tanah terlantar. Faktor terkait keberadaan tanah yang termasuk sebagai bahwa High Conservation Value (HCV) sekurangnya perlu diteliti terlebih dahulu apakah benar lahan tersebut termasuk bagian dari kriteria HCV yang memiliki berbagai Sumber Daya Alam Hayati, Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dan lain sebagainya, di mana hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Faktor masyarakat. Pengukur efektifitas bergantung pada masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan walaupun sebenarnya peraturan itu telah dibuat sedemikian rupa. Derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu tolok ukur tentang efektif atau tidaknya hukum itu Pada faktor ini, masih banyak ditemui hambatan karena masih saja terdapat klaim dari masyarakat setempat atas beberapa bagian dari lahan HGU 14/Lahat atas nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka pihak Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang menetapkan lahan tersebut sebagai tanah terlantar tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan tanpa adanya melihat dan mencermati lahan tersebut merupakan tanah yang termasuk sebagai tanah High Conservation Value yang harus dijaga dan dikelola dengan baik sebagai penyeimbang dan penjaga kelestarian lingkungan hidup serta tidak dapat dipergunakan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, adanya klaim dari masyarakat setempat atas beberapa bagian dari lahan HGU 14/Lahat atas nama PT. PP London Sumatera Indonesia, serta ditemukan nya fakta menyurat terkait dengan penerbitan keputusan objek sengketa ditujukan kepada dan tercatat atas nama PT. Pan London Sumatera, yang sama sekali berbeda dengan PT. PP London Sumatra Indonesia, sehingga dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat yang membatalkan Surat Keputusan atau penetapan tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dinilai telah berlandaskan fakta-fakta yuridis dan dinilai tepat.

4. Penutup

Status tanah terlantar yang menjadi subjek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat tetap atau berubah berdasarkan putusan pengadilan. Jika gugatan pembatalan ditolak, statusnya tetap terlantar; jika dikabulkan, statusnya kembali sebagai hak atas tanah. Berdasarkan hasil penelitian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat No. 125/G/2013/PTUN.JKT membatalkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia karena prosedur yang tidak sesuai dengan hukum dan tidak mempertimbangkan aspek lingkungan. Hal ini karena tanah tersebut merupakan tanah High Conservation Value yang tidak boleh digunakan untuk perkebunan kelapa sawit dan juga kesalahan administrasi, termasuk kesalahan dalam penerbitan keputusan kepada entitas yang salah menjadi faktor dalam pembatalan keputusan tersebut. Oleh karena itu Perlu diatur status quo sementara untuk tanah yang sedang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara agar tidak ada tindakan hukum sebelum ada putusan pengadilan. Pemerintah juga perlu mengatur prosedur penertiban tanah terlantar, khususnya untuk tanah *High Conservation Value*, dan melakukan edukasi tentang pemeliharaan dan pengelolaan.

Referensi

- Apriani, R., & Asmar, A. R. (2022). Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 95–101.
- Harsono, Boedi. (2003). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta Purnomo,
- D. W., & Usmadi, D. (2017). Pengaruh struktur dan komposisi vegetasi dalam menentukan nilai konservasi kawasan rehabilitasi di Hutan Wanagama I dan sekitarnya. *Jurnal Biologi Indonesia*, 8(2).
- NG, Marshaal, dkk. (2018). *Hukum Acara Tata Negara Indonesia*, Palembang, Tunas Gemilang Press,
- Sari, L. P., & Wibowo, A. (2023). Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Pengadilan tata usaha negara, Hukum, Indonesia, Putusan pengadilan. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 59–63.
- Yasin, Muhammad. “Status Tanah Terlantar dan Putusan-Putusan Pengadilan yang Relevan”, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/status-tanah-terlantar-dan-putusan-putusan-pengadilan-yang-relevan-lt61716ebbe3abb/> tanggal 3 Maret 2023.
